



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang di luar gedung pengadilan, yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan guru, bertempat kediaman di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj., tanggal 31 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2005, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama Xxxx, wali nikah Pemohon II bernama Xxxx(ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 4.1 Xxxx, (perempuan), umur 10 tahun;
 - 4.2 Xxxx, (laki-laki), umur 6 tahun;
 - 4.3 Xxxx, (perempuan), umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I dan pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Xxxx, Kabupaten Pangkep;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2005, untuk keperluan pengurusan buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran anaknya dan dokumen kependudukan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Xxxx dengan Pemohon II, Xxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2005 di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa sebelum hari persidangan, Jurusita telah membuat Pengumuman adanya sidang isbat nikah pada layanan terpadu, atas perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310032702080021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 3 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kampung Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (sirri/bawah tangan) pada tanggal 17 Maret 2005 di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxx(ayah kandung Pemohon II);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang membacakan akad adalah imam kampung bernama Xxxx dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu, tujuan mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran anaknya dan dokumen kependudukan lainnya;

Saksi II : Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (sirri/bawah tangan) pada tanggal 17 Maret 2005 di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu, yang membacakan akad adalah imam kampung bernama Xxxx dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxx(ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, tujuan mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran anaknya dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) oleh imam kampung bernama Xxxxx, menikah pada tanggal 17 Maret 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, saksi pernikahan bernama Xxxxx dan Xxxxx dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi,

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkajene;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata Jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diberi tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310032702080021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 3 Agustus 2016, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga para Pemohon, Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P Majelis menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I merupakan seorang kepala rumah tangga dengan 3 orang anggota keluarga yang mana merupakan isteri (Pemohon II) dan 2 orang anak kandung, sehingga bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Xxxx dan Xxxx, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bertanda P, dan keterangan 2 orang saksi serta persangkaan hakim, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, para Pemohon menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 17 Maret 2005 di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai, yang membacakan akad adalah imam kampung bernama Xxxx dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, saksi pernikahan bernama Xxxx dan Xxxx, diantara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 3 orang anak bernama Xxxx, Xxxx dan Xxxx, dan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah, kartu keluarga, akte kelahiran anaknya dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Xxxx dengan Pemohon II, Xxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2005 di Xxxx, Desa

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplal adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghaza>li>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us}u>l al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah*. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada 17 Maret 2005, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifd}u di>n* dan *hifd}u nas}l* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan *istbat* nikah para Pemohon dipandang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman terhadap amar penetapan, maka Hakim akan menjatuhkan penetapan sebagaimana yang tertuang dalam amar penetapan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi terciptanya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi serta tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis secara akan menambah diktum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan kepentingan kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh karena itu Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka penetapan perkara *a quo* akan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I, Xxxxx dengan Pemohon II, Xxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2005 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Terpadu, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 *Hijriyah*. oleh Drs. Ihsan Halik, SH., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Tawakkal, MH.

Drs. Ihsan Halik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pangkajene, 6 Juni 2017
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)